

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI LINGKUNGAN DHARMA WANITA BADAN PUSAT STATISTIK
(BPS) KABUPATEN PRINGSEWU**

TIM :

KETUA : WATI RAHMI RIA, S.H., M.Hum.
NIDN/SINTA ID : 0009046503 / 6176132

ANGGOTA : DEWI SEPTIANA, S.H., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0019098001 / 6680822

ANGGOTA : MOH. WENDY TRIJAYA, S.H., M.HUM
NIDN/SINTA ID : 0025087108 / 6680894

ANGGOTA : SITI KHOIRIAH, S.H.I., M.H.
NIDN/SINTA ID : 0013068202/6172031

:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

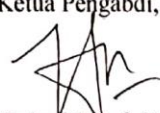
HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH FH UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Judul Penelitian : EVALUASI IMPLEMENTASI UU NO.19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP DATA
PRIBADI DI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU
2. Kode/nama rumpun ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua PKM
- a. Nama : Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0009046503
 - c. SINTA ID : 6176132
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
 - f. Nomor HP : 08127939712
 - g. Alamat surel (e-mail) : watirahmi@gmail.com
- Anggota (I)
- a. Nama : Dewi Septiana, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0019098001
 - c. SINTA ID : 6680822
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
- Anggota (II)
- a. Nama : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0025087108
 - c. SINTA ID : 6680894
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan
- Anggota (III)
- a. Nama : Siti Khoiriah, S.H.I, M.H
 - b. NIDN : 0013068202
 - c. SINTA ID : 6172031
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) orang ,
a. Desi Puspita Sari (1712011145)
b. Sonia Balqist (1712011146)
5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pringsewu
6. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
7. Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8. Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2021

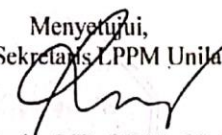
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021
Ketua Pengabdian,


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H
NIP 196504091990102001

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Unila


Rudy, S.H., LL.M., LL.D
NIP 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI LINGKUNGAN DHARMA WANITA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PRINGSEWU

1. Tim PKMP

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Dewi Septiana, S.H., M.H	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
4.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota	Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum	7,5 jam

Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Desi Puspita Sari (1712011145)
- b. Sonia Balqist (1712011146)

2. Objek Pengabdian ini adalah sasaran antara strategis warga masyarakat di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu khususnya para Staff yang belum paham tentang batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU. No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Maret Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus Tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Lokasi Penelitian : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu

6. Instansi Lain yang terlibat : -

7. Kontribusi : PKMP ini akan memberi kontribusi pada sasaran antara strategis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap batas usia minimal perkawinan. Urgensi dari PKMP ini karena adanya perkembangan terhadap batas usia minimal

perkawinan khususnya substansi dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Rencana Publikasi : Sasaran yang dituju adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Analisis Situasi	2
B	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan Kegiatan	4
D.	Manfaat Kegiatan	4
BAB II	TUJUAN DAN MANFAAT	
A.	Tujuan	5
B.	Manfaat	9
BAB III	KERANGKA PEMECAHAN MASALAH	
A	Metode dan Tahapan Pelaksanaan	12
B.	Prosedur Kerja	12
C.	Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan	13
D.	Partisipasi mitra	14
E.	Rancangan Evaluasi	16
BAB IV	PELAKSANAAN KEGIATAN	15
A.	Realisasi Pemecahan Masalah	15
B	Khalayak Sasaran	17
C.	Metode Pemecahan Masalah	
D.	Keterkaitan	
E.	Rancangan Evaluasi	
F.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan	
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A.	Evaluasi Terhadap Khalayak Sarana	15
B	Faktor Pendukung dan Penghambat	17
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasar UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Lingkungan Dharma Wanita Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu

Saat ini standar usia perkawinan masih menjadi salah satu persoalan yang sering kali dihadapi oleh keluarga di Indonesia. UU Perkawinan dibuat pada tahun 1974, dimana saat itu masyarakat Indonesia masih menargetkan anak untuk bekerja. Usia 16 tahun sudah dianggap matang karena sudah mengalami pubertas. Namun standar usia tersebut sudah tidak relevan lagi karena terbukti secara psikologis remaja usia tersebut belum bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan melahirkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Usia perkawinan berdasarkan UU tersebut mengalami perubahan, hal ini menjadi dasar utama perlunya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini ada beberapa indikator yang menunjukkan ketidakpahaman masyarakat diantaranya banyaknya kasus perceraian, perkawinan di bawah umur, serta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam sistem hukum positif Indonesia telah ada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu-ibu di lingkungan Dharma Wanita Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan proses belajar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengaturan hukum perkawinan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peralihan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat peserta penyuluhan.

Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sosialisasi lebih tepat digunakan untuk melakukan pendekatan dengan sasaran antara strategis di wilayah tersebut. PKMP ini dilakukan di lingkungan ibu-ibu Dharma Wanita Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dikarenakan wilayah ini berpotensi dalam permasalahan terhadap permasalahan perkawinan dini.

PKMP ini sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Batas usia perkawinan di Indonesia memiliki regulasi yang berbeda-beda. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batasan usia perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun pada tahun 2019, pemerintah melakukan amandemen terhadap batasan usia perkawinan melalui UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini belum diketahui oleh masyarakat secara umum khususnya di lingkungan Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala Kantor BPS Kabupaten Pringsewu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Tingkat pengetahuan yang rendah tentang batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih jelas mengenai batasan usia perkawinan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara lengkap dan benar dengan cara melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk evaluasi implementasi peraturan UU.

Berdasarkan fakta dan kenyataan, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih jelas mengenai batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara lengkap dan benar dengan cara melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum.

- 1) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu Dharma Wanita di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu?
- 2) Usaha apakah yang dapat dilakukan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera bagi keluarga dilingkungan Dharma Wanita di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu

C. Tinjauan Pustaka

Konsep dan pengertian Perkawinan, Rumah Tangga

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syaria'h. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Hukum keluarga selama berabad-abad diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat muslim. Secara global dapat dikatakan hanya dalam hukum keluarga syaria'at Islam masih berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia.¹

Sehingga ungkapan Rasulullah SAW. "Baitii jannatii", rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/ keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan. keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman,

¹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya:Amar Press, 1990), hlm. 27 Lihat pula Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Moslem World* (Bombay:N.M.TRIPATHI PVT. LTD, 1972), hlm. 42

maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datang dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku)².

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia yang kini telah menjadi hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Nurul Hakim, konsep keluarga sakinah perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu
2. menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera bagi keluarga di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu terhadap UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai salah satu hukum positif nasional yang kini berlaku.
2. menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera bagi keluarga di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu melalui pemberian informasi berupa pengetahuan hukum keluarga.

III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Efektifitas hukum tergantung dari validas hukum. Selama validas hukum tidak dibantah oleh masyarakat, aturan hukum tersebut akan efektif. Aturan hukum dianggap valid apabila norma hukum diciptakan dan diterapkan sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat. Disini tampak bahwa prinsip legalitansi hukum dan validas norma hukum menentukan efektivitas aturan hukum. Hukum sebagai sistem aturan adalah batasan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Hukum merupakan bentuk kegiatan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, hal ini berarti hukum merupakan bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai tujuan.

Permasalahan yang sering timbul dalam masyarakat berkaitan dengan hukum perkawinan adalah pengetahuan yang minim terhadap batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera tidak tercapai.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang perlu ada antara lain bahwa hukum itu harus dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini komunikasi hukum). Tujuan komunikasi hukum adalah untuk menciptakan pemahaman bersama dengan maksud terjadi perubahan pemikiran dan sikap perilaku dari subyek hukum tertentu.

Komunikasi hukum yang bertujuan nerubah persiapan perubahan mental seseorang sehingga ia mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk dan selanjutnya terwujud dalam perilaku.

Proses komunikasi hukum senantiasa harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a) Kemungkinan untuk melakukan komunikasi hukum langsung pada subyek hukum tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan masalah daya tarik maupun kewibawaan dan cara yang ditempuh oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan hukum tertentu.
- b) Besar kecilnya jumlah subyek hukum yang akan menerima komunikasi hukum, semakin kecil jumlah semakin efektif komunikasi hukum berlangsung.
- c) Isi pesan sekhusus mungkin dan benar-benar menyangkut masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam arti ada relevansi masalah yang dihadapi dan pesan yang disampaikan
- d) Cara komunikasi hukum disesuaikan dengan keadaan, kesederhanaan dan pemahaman dari penerima pesan yaitu dengan cara mempergunakan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh penerima pesan.

Hukum sebagai perangkat kaedah pada hakikatnya merupakan pesan atau informasi tertentu. Pesan tersebut tertuju baik kepada masyarakat umum maupun pemimpinnya. Oleh karena hukum tersebut mempunyai dampak yang dikehendaki terhadap kesadaran warga masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengabdian ini, penyuluhan hukum yang akan disampaikan adalah materi sosialisasi tentang batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu dalam Upaya Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera.

Prinsip-prinsip atau asas-asas yang penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

- a) Undang-undang menganut prinsip bahwa calon istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sehubungan dengan itu maka undang-undang menentukan batas umur minimal untuk kawin yaitu bagi pria dan wanita 19 tahun
- b) Undang-undang menganut asas monogami terbuka, artinya seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri dan sebaliknya, kecuali ada hal-hal tertentu yang membolehkan beristri dari satu orang (poligami).

- c) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- d) Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dan masyarakat adalah seimbang, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat ditundingkan dan diputuskan bersama suami istri.
- e) Sejalan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan tersebut diatas, syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat tersebut adalah persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 16 tahun, tidak terdapat larangan perkawinan, tidak terikat oleh perkawinan yang lain, tidak bercerai untuk yang kedua kalinya dengan suami istri yang sama dan akan dikawini lagi, bagi janda telah lewat masa iddah dan memenuhi tata cara perkawinan

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu menjadi khalayak sasaran kegiatan, mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang Pengertian, pengaturan batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi hukum berupa penyuluhan hukum yang berhubungan dengan peningkatan dan pemahaman tentang materi yang bersifat teoritis dan kajian normatif yang meliputi pengertian, pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu.

B. Khalayak Sasaran

Dalam kegiatan penyuluhan hukum batas usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lingkungan kelompok Dharma Wanita BPS Kabupaten Pringsewu ini yang dijadikan khalayak sasaran adalah warga masyarakat khususnya para masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu yang memiliki usaha. sedangkan khalayak sasaran strategis adalah Kelompok Dharma Wanita di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu sehingga penyampai informasi dapat berkesinambungan dan disebarkan kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu mereka ini diharapkan menjadi penyambung informasi.

C. Metode pemecahan Masalah

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R. Margono Slamet, 1989: 99).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tersebut diperlukan adanya suatu kegiatan berupa kegiatan yang dapat menunjang dan ketertarikan pada Hukum Perdata pada masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu melalui kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi dan pengetahuan bahwa pentingnya mempelajari tentang Batas Usia Minimum.

Proses penyuluhan yang dilaksanakan pada masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu tersebut didasarkan pada suatu pendapat bahwa mempelajari hukum perdata yang berkenaan dengan pembiayaan akan memberikan banyak manfaat baik untuk pribadi maupun implementasi pada masyarakat.

Dalam proses penyuluhan ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum perdata, masyarakat diharapkan akan menerima suatu pengetahuan baru, wawasan keilmuan baru dan tentunya keterampilan baru khususnya dibidang Hukum Perdata. Berkaitan dengan hal ini AG. Lunandi mengemukakan bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan keilmuan serta keterampilan keilmuan serta adanya perubahan pola pikir dalam diri sendiri yang mengarah pada perubahan sikap.

Tabel 1
Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak Sasaran	Kondisi Diharapkan
Pengetahuan dan pemahaman terhadap batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Ceramah dan Tanya jawab	Pengetahuan dan pemahaman batasan usia perkawinan berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Keterkaitan

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan Kantor Urusan Agama Pringsewu yang berada di bawah naungan Departemen Agama, sebab materi kegiatan ini berkaitan dengan masalah Batas usia perkawinan.

E. Rancangan Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan penyuluhan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal, dengan melalui kegiatan pre-test dilakukan terhadap 50 peserta yang dianggap mewakili kegiatan Penyuluhan Hukum. Evaluasi ini dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum perdata (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) sebelum penyampaian materi penyuluhan.

- b. Evaluasi proses, dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan.
- c. Evaluasi akhir, dengan menggunakan post-test, dilakukan pada akhir program yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai para peserta kegiatan penyuluhan ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K=(EN)-(Ea)$

Proses evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari tim penyuluhan hukum ini yang bertugas mempersiapkan seluruh proses kegiatan evaluasi (evaluasi awal, proses dan akhir).

- d. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham tentang hukum perdata (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), sehingga penyuluhan hukum ini dikatakan dapat berhasil.

Tingkat keberhasilan selanjutnya juga dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji (pre-test) dan pasca uji (post-test), yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan berubah menjadi $P(X1,X2)$ baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan ini dikatakan berhasil.

F. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan dengan rincian:

1. Tahap persiapan dan bimbingan pembuatan proposal, selama 12 hari dengan kegiatan:
 - (a) Mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perijinan dan perlengkapan lainnya.
 - (b) Mempersiapkan materi dan menggandakan materi kegiatan, alat peraga dan daftar pertanyaan.
 - (c) Peninjauan lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu
2. Tahap bimbingan dan pelaksanaan, selama 9 hari dengan kegiatan:
 - (a) Melaksanakan evaluasi awal (pre-test)
 - (b) Penyampaian materi kegiatan, yang meliputi pokok bahasan:
 - (1) Pengertian telematika dan Hukum Telematika

- (2) Pengertian data pribadi, konsep data pribadi
 - (3) Upaya melindungi data pribadi
 - (c) Melaksanakan evaluasi akhir (posttest)
3. Tahap akhir, selama 7 hari dengan kegiatan:
- a. Penyusunan dan penggandaan laporan kegiatan
 - b. Penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi tentang batas usia minimum perkawinan.

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi awal (pra uji), evaluasi proses dan evaluasi akhir. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pra uji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta serta tentang pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam lampiran label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dengan evaluasi akhir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal 35 orang peserta sosialisasi hukum ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan Pengaturan batas usia minimum mencapai nilai rata-rata 41,40. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan sosialisasi hukum tergolong rendah.

2. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan sosialisasi hukum sedang berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi berlangsung. Peserta yang hadir ternyata memberikan perhatian, sikap dan kemampuan para peserta dalam mendengarkan dan menyimak setiap penyajian materi serta mengikuti pelatihan yang

diberikan oleh Tim Penyuluh. Indikasi yang lain yaitu para peserta gencar mengajukan berbagai tanggapan dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada saat waktu evaluasi awal yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari kegiatan melalui orientasi dan evaluasi akhir kepada para peserta ditinjau dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $KA=(En)-(Ea)$.

Adapun Kriteria keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum dapat diamati dari tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman pengertian perlindungan data pribadi, Pengaturan perlindungan data pribadi. Tingkat perubahan tersebut dapat dilihat dari hasil selisih antara evaluasi awal dan evaluasi akhir yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta adalah jika $P(X1,X2)$ lama rendah, setelah dilakukan kegiatan sosialisasi hukum berubah menjadi $P(X1,X2)$ baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir dapat dilihat dalam label tentang perkembangan hasil antara evaluasi awal dan evaluasi akhir. Adapun nilai rata-rata perkembangan hasil nilai evaluasi awal dengan evaluasi akhir 35 orang peserta kegiatan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengertian dan pengaturan batas usia minimum perkawinan ternyata meningkat atau lebih tinggi dari rata-rata hasil evaluasi awal yaitu dari skor 41,40 menjadi 61,82. Peningkatan hasil tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman ini dapat dinyatakan berhasil, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta penyampaian materi dapat dengan mudah dipahami, sehingga pada waktu diadakan evaluasi akhir skornya meningkat.

Dengan pencapaian skor ini (61,82) maka dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi kegiatan dapat dikatakan berada pada tingkat sangat baik. Dengan hasil rata-rata yang meningkat atau lebih tinggi dapat diartikan setiap ranah evaluasi yang meliputi ranah pengetahuan dan pemahaman menunjukkan bahwa para peserta

telah menerima pengalihan pengetahuan yang meningkatkan pemahaman tentang pengertian dan, Pengaturan batas usia minimum perkawinan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang batas usia minimum perkawinan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu karena adanya faktor pendukung, antara lain:

- a. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pengertian dan pengaturan batas usia minimum perkawinan.
- b. Adanya dukungan dari para pemimpin di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat diminimalkan faktor penghambat, namun faktor penghambat ini muncul juga diantaranya adanya beberapa peserta yang kurang serius dikarenakan tidak terbiasa duduk berjam-jam sehingga ada yang mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, ada yang keluar masuk ruangan tanpa izin.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam sosialisasi hukum batas usia minimum perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal 43,90 menjadi 61.50.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu.

B. Saran

Dengan adanya sambutan yang baik dari warga Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu. dan keinginan yang kuat dalam menambah pengetahuan, maka disarankan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan materi penyuluhan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalyono, M. 1997. *Psikologi pendidikan*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ginott, Halim G. 2001. *Between parents and child*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gunarsa, Singgih D dan Gunarsa, Yulia Singgih. 1995. *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*. P.T. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- J.N.D. Anderson, 1990. *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein , Surabaya: Amar Press,
- Nurul Hakim, *Konsep keluarga sakinah perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983*
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Moslem World* ,Bombay:N.M.TRIPATHI PVT. LTD, 1972.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.













